



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 31 Desember 1981 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufriadi, SH., SHI., MH dan Nurdinsyah, SH, Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'Metuah & Partners Law Office' yang beralamat di Jalan Ahmidi, RT. 9 RW. 3 Kelurahan Padang, Sukamara, dengan domisili elektronik metuahpartnerslawoffice@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 28 Februari 1977 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2005 M atau bertepatan 14 Dzulhijjah 1425 H, jam: 09.00 Wib, telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan Syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat serta dihadiri Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, serta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2005;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Kecamatan Grasi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Namun setelah Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kemudian pindah dan menetap di Sekuningan Baru, RT 04 RW 01 Desa Sekuningan Baru, Kecamatan Bali Riam, Kabupaten Sukamara;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni sebagai berikut:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Sragen pada tanggal 26 September 2005; dan
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, di Sragen, pada tanggal 7 September 2010;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal serta hidup rukun layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun sejak sekitar tahun 2016 (+ 7 tahun) silam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena: Tergugat tidak lagi bekerja sehingga sejak saat itu Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sikap Tergugat yang berubah drastis menjadi tempramen dan sangat kasar kepada Penggugat dan anak-anak perkawinan. Tergugat

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang memberikan kasih sayang kepada keluarga karena Tergugat justru lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah;

5. Bahwa sejak Tergugat tidak lagi bekerja sejak sekitar tahun 2016 dan kemudian adanya perubahan sikap Tergugat menjadi tempramen dan sangat sangat kasar, telah menimbulkan tekanan yang luar biasa bagi Penggugat, baik dalam bentuk ketakutan karena sikap tempramen dan sikap kasar Tergugat maupun tuntutan Tergugat kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Sementara Tergugat sendiri justru tidak menunjukkan sikap tanggungjawab sebagai seorang suami bagi Penggugat dan seorang ayah bagi anak-anak perkawinan;
6. Bahwa kondisi rumah tangga yang kesulitan serta kondisi Penggugat yang sehari-hari secara terus menerus dibawah tekanan Tergugat, ditandai pula, antara lain, dengan pemaksaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk mengagunkan (menggadaikan) sejumlah harta kepada Bank, termasuk kebun kelapa sawit dan SK PNS milik Penggugat. Semua itu untuk mendapatkan uang secara pintas demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan Tergugat sendiri yang tidak memiliki penghasilan;
7. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi menanggung beban dalam rumah tangga bersama Tergugat, maka pada tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk pergi dan pisah rumah dari Tergugat setelah Tergugat mengucapkan kata-kata talak terhadap diri Penggugat. Penggugat sendiri memanfaatkan waktu untuk berusaha memulihkan kondisi batin/mental yang sudah mengalami tekanan yang sangat dalam (depresi), dimana saat ini berdomisili di Perumahan Dinas SD Pudu No. 18 RT 01 Desa Pudu, Sukamara;
8. Bahwa Penggugat sempat mengalami kondisi depresi itu cukup lama, sehingga dengan dorongan keluarga dan teman-teman sejawat, Penggugat kemudian melakukan pemeriksaan Dokter Kesehatan Jiwa (Rohani) di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan hasil sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien saat ini mengalami Episode Depresi Berat Tanpa Gejala Psikotik;
 - Gangguan suasana perasaan yang diakibatkan tekanan-tekanan berat dalam kehidupan rumah tangga (masalah keluarga) yang sulit pasien atasi sehingga menimbulkan keluhan/gejala psikis/mental;
 - Kondisi masih utuh. Pasien layak kerja, namun saat ini membutuhkan istirahat cukup untuk memaksimalkan proses terapi di Poli Jiwa;
9. Bahwa pimpinan Penggugat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara yang juga mengetahui kondisi Penggugat tersebut kemudian mengambil kebijakan untuk mengalihkan tempat penugasan Penggugat dari sebelumnya dari SMPN 3 Satap Permata Kecubung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara, terhitung sejak 10 November 2021, dimana pengalihan tempat dinas Penggugat itu bertujuan agar Penggugat dapat dengan baik (tenang) menjalani penanganan terapi Dokter Kesehatan Jiwa (Rohani) di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan sekaligus untuk menghindari pertemuan Penggugat dengan Tergugat yang dapat kembali memicu kondisi Penggugat yang masih labil;
10. Bahwa setelah lebih kurang 2 tahun menjalani secara tertib penanganan Dokter Kesehatan Jiwa (Rohani) setelah pemeriksaan sebagaimana poin [8] di atas, kondisi mental/kejiwaan Penggugat dinyatakan sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Demikian pula, secara kedinasan sebagai PNS kini telah pula ditetapkan sebagai staf di Kantor Dinas Pendidikan Sukamara, untuk menghindari hal negatif jika Penggugat dikembalikan penugasannya sebagai Guru di SMPN 3 Satap Permata Kecubung, karena kemungkinan pertemuan kembali dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan gambaran yang diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan dan/atau menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga demi kebaikan bagi diri Penggugat serta untuk menghindari Penggugat dan Tergugat dari perbuatan tecela dan melanggar norma agama, adat istiadat dan juga hukum, maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat. Lagi pula, dengan kondisi demikian, sudah sangat sulit pula bagi Penggugat dan Tergugat mencapai tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

12. Bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat telah mendapatkan izin untuk mengurus proses perceraian ini berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 873.4/75/BKPSDM tertanggal 3 November 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Sukamara, sehingga proses perceraian ini Penggugat ajukan dengan persyaratan administratif kepegawaian telah terpenuhi;

13. Bahwa demi menghindari kemungkinan munculnya kembali tekanan batin/mental (DEPRESI) terhadap diri Penggugat, dengan ini Penggugat juga memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat tidak dipertemukan secara langsung dengan Tergugat dalam proses persidangan perkara ini, hal yang sebagaimana diterapkan pada saat proses permohonan izin perceraian di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 07 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 21/21/I/2005 Tanggal 25 Januari 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah., telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6208037112810002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tanggal 15 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 6208032401120010 6208037112810002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tanggal 11 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf
4. Fotokopi Surat izin atasan Nomor: 873.4/75/BKPSDM tertanggal 3 November 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf.
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 823/173/BKD tanggal 28 September 2018, atas nama Sulis Setiowat S.Pd, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.5 serta diparaf.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor RS.21.10.9.VII.4, tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan diberi tanda P.6 serta diparaf.

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banyu Asin, tanggal 03 Juni 1974 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara,

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa, saksi pernah singgah di depan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga tinggal bersama di Balairiam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sat ini ada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dikarenakan masalah ekonomi.
- Bahwa Penggugat saat ini di mutasi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara dikarenakan mengalami penyakit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyakit yang diderita Penggugat.
- Bahwa Penggugat tinggal di Kecamatan Sukamara tidak bersama dengan suami Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat bersama dengan Tergugat dalam berbagai aktivitas keseharian Penggugat.

2. **Saksi II**, lahir di Pasir Panjang, tanggal 19 Februari 1985 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxxx, RW xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2010,.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga tinggal bersama di SP 4 Desa Balairiam, tepatnya di rumah dinas sekolah dimana Penggugat bertugas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sat ini ada dalam asuhan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dikarenakan masalah ekonomi.
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah petugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara yang mengurus proses permohonan izin atasan Penggugat untuk bercerai.
- Bahwa secara kedinasan saksi telah berupaya memanggil Tergugat untuk menghadiri proses klarifikasi dan mediasi secara kedinasan namun Tergugat tidak pernah mau hadir.
- Bahwa Penggugat saat ini di mutasi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara dikarenakan mengalami penyakit depresi disebabkan persoalan rumah tangga yang dialami Penggugat.
- Bahwa Penggugat sejak beberapa bulan yang lalu menempati Rumah Dinas SD Desa Pudu Kecamatan Sukamara tidak bersama dengan suami Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat bersama dengan Tergugat dalam berbagai aktivitas keseharian Penggugat

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Hal mana surat kuasa tersebut telah menyebut secara jelas kompetensi relatif, menyebut secara jelas identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara jelas dan singkat pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terakumulasi sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa telah sah dan dapat mewakili kepentingan prinsipal di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (*in person*) dengan didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عززاً وتوارأ وغيبة جازاً ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah., dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian, sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 dan P.6 tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti surat oleh karenanya dikesampingkan.

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi I sebagai teman kerja Penggugat dan Saksi II sebagai teman kerja Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi bekerja secara tetap;
- Bahwa, akibat yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengalami depresi dan dipindahtugaskan ke Kantor Dinas pendidikan Kabupaten Sukamara.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana tertuang dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 21/21/I/2005 tanggal 25 Januari 2005, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun dan selama

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa, akibat dari apa yang dialami Penggugat dalam menjalankan rumah tangga, Penggugat mengalami depresi hingga dipindahtugaskan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara.
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبُغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: "*Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.255.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

Sogiannor, S.Ag

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan-panggilan | : | Rp 750.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp 375.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total : Rp 1.255.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)